



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS**;  
Tempat Lahir : Potoro;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Palotawo, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Oktober 2018, Nomor : 102/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Oktober 2018, Nomor : 99/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl*



Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian di malam hari dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP tersebut dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan).

Digunakan dalam perkara **An. SUPRIANTO Als SANGA Als REGA Bin NUDIN**;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-47/RP-9/Ep.2/10/2018 sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS** pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lelaki JEPRI (DPO) memberi kode dengan mengayunkan tangannya ke arah dalam lorong SD untuk masuk ke sana, lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) memasukkan tangan kanannya ke dalam kap bagian leher motor yang di curi untuk mencabut soketnya, kemudian dia menyambungkan kabel kontak dari motor sehingga mesinnya menyala. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor curian itu dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl



(DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.

Pada saat sampai di rumah lelaki JEPRI (DPO), Terdakwa dan lelaki JEPRI (DPO) masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk untuk mengambil jaketnya dan lelaki JEPRI menyimpan motor miliknya, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) berada di depan rumah tepatnya di lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu dia membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah teman mereka (lelaki LINDONG) di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor curian itu, kemudian mereka menuju ke rumah lelaki LINDONG untuk lebih mengamankan motor hasil curian tersebut dan nantinya lelaki REGA alias SANGA (DPO) juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut;

- Bahwa rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN tempat diparkirnya motor milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA terdapat pembatas pekarangan berupa tanaman tumbuh yakni bunga yang biasa ditanam sebagai pengganti pagar;
- Akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi PARMAN RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT SAPUTRA Bin ABBAS pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lelaki JEPRI (DPO) memberi kode dengan mengayunkan tangannya ke arah dalam lorong SD untuk masuk ke sana, lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) memasukkan tangan kanannya ke dalam kap bagian leher motor yang di curi untuk mencabut soketnya, kemudian dia menyambungkan kabel kontak dari motor sehingga mesinnya menyala. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor curian itu dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

Pada saat sampai di rumah lelaki JEPRI (DPO), Terdakwa dan lelaki JEPRI (DPO) masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk untuk mengambil jaketnya dan lelaki JEPRI menyimpan motor miliknya, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) berada di depan rumah tepatnya di lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu dia membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah teman mereka (lelaki LINDONG) di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor curian itu, kemudian mereka menuju ke rumah lelaki LINDONG untuk lebih mengamankan motor hasil curian tersebut dan nantinya lelaki REGA alias SANGA (DPO) juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut, saksi PARMAN RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **PARMAN RIKI SAPUTRA** di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pemilik 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, yang diambil oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah bapak kost Saksi yaitu



Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi pulang ke kosan pukul 19.00 Wita, setelah itu Saksi tidur di dalam kamar, besok paginya saat mau sarapan sekitar pukul 06.00 Wita sedang berada di dapur, bapak kost yaitu Saksi Sarif yang biasanya sudah bangun dan menyapu halaman pagi-pagi menanyakan kepada Saksi “kenapa tidak ada motormu disitu, ada yang pinjamkah”, kemudian Saksi berkata “ada ji di parkiran”, kemudian Saksi langsung ke kamar memeriksa kunci motor Saksi dan kunci tersebut masih ada, Saksi kembali ke dapur dan bilang ke bapak kost “ada ji kuncinya di sini”, lalu Saksi memeriksa ke teras dimana motor Saksi di parkir ternyata motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya, setelah itu Saksi ditemani Saksi Jamaldin melapor ke Kades Wunduwatu dan diarahkan ke polisi, sesudah melapor ke polisi, besoknya sudah ada kabar ketemu pencurinya, dari polisi Saksi tahu pencurinya adalah Terdakwa dan temannya yang masih DPO;
- Bahwa tempat motor milik saksi yang parkir di gaarasi berjarak 10 meter dari kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa motor miliknya berubah warna hitam berdasarkan nomor mesin dan rangka motor Saksi yang diberitahu polisi, spion dan jok motor sudah dicabut;
- Bahwa rumah Saksi Sarif bapak kost Saksi dimana tempat diparkirnya motor milik Saksi terdapat pembatas pekarangan berupa tanaman tumbuh yakni bunga yang biasa ditanam sebagai pengganti pagar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), motornya masih kredit dan baru dipakai beberapa bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **JAMALDIN bin AMIRULLAH** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Parman pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah bapak kost Saksi yaitu Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, malamnya Saksi keluar dari kosan dan waktu pulang sekitar pukul 21.00 Wita, dan sekitar pukul 24.00 Wita Saksi masih terjaga, motor milik Saksi diparkirnya di teras sebelah motor Saksi Parman, saat itu motor Saksi Parman masih ada, lalu paginya saat sarapan pagi di dapur, bapak kost Saksi yaitu Saksi Sarif menanyakan Saksi Parman bahwa motornya dimana apakah dipinjamkan, Saksi Parman langsung memeriksa kunci motor di kamar dan masih ada, lalu bilang bahwa motornya ada di parkiran dan kuncinya masih ada, namun saat memeriksa di teras tempat parkiran motornya sudah tidak ada, setelah itu Saksi menemani Saksi Parman melapor ke Kades dan melapor ke kantor polisi, beberapa hari tak lama, polisi memberitahu bahwa telah ketemu pencurinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi Sarif bapak kost Saksi dimana tempat diparkirnya motor milik Saksi Parman terdapat pembatas pekarangan berupa tanaman tumbuh yakni bunga yang biasa ditanam sebagai pengganti pagar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berteman pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana ada Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lalu mereka bertiga membawa motor tersebut menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) menyalakan motor dengan cara membuka kap bagian leher motor yang di curi mencabut soketnya kemudian menyambungkan kabel kontak dari motor. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor curian itu dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI (DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa Pada saat sampai di rumah lelaki JEPRI (DPO), lelaki REGA alias SANGA (DPO) berada di depan rumah tepatnya di lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu dia membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah teman mereka di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor curian itu, kemudian mereka menuju ke Baruga untuk lebih mengamankan motor hasil curian tersebut dan nantinya lelaki REGA alias SANGA (DPO) juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN tempat diparkirnya motor milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA terdapat pembatas pekarangan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanaman tumbuh yakni bunga yang biasa ditanam sebagai pengganti pagar;

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan akan digunakan sebagai kendaraan pada saat lebaran idul adha nanti secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan telah mengambil 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik saksi Parman Riki;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana ada Terdakwa, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lalu mereka bertiga membawa motor tersebut menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) menyalakan motor dengan cara membuka kap bagian leher motor yang di curi mencabut soketnya kemudian menyambungkan kabel kontak dari motor. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor curian itu dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI (DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa Pada saat sampai di rumah lelaki JEPRI (DPO), lelaki REGA alias SANGA (DPO) berada di depan rumah tepatnya di lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu dia membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah teman mereka di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor curian itu, kemudian mereka menuju ke Baruga untuk lebih mengamankan motor hasil curian tersebut dan nantinya lelaki REGA alias SANGA (DPO) juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN tempat diparkirnya motor milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA terdapat pembatas pekarangan berupa tanaman tumbuh yakni bunga yang biasa ditanam sebagai pengganti pagar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman mengambil motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan akan digunakan sebagai kendaraan pada saat lebaran idul adha nanti secara bergantian;
- Bahwa saksi Parman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, **Subsidiar** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar dan apabila dakwaan Primair terbukti dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl



**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS** setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN di Desa Wunduwatu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lelaki JEPRI (DPO) memberi kode dengan mengayunkan tangannya ke arah dalam lorong SD untuk masuk ke sana, lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) memasukkan tangan kanannya ke dalam kap bagian leher motor untuk mencabut soketnya, kemudian dia menyambungkan kabel kontak dari motor sehingga mesinnya menyala. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor tersebut dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI (DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang tersebut yang semula berada di rumah kost Sarif Hidayat kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa, membawanya ke arah Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, apabila dihubungkan dengan definisi unsur maka perbuatan Terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

**Ad.3.** Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah mengambil motor milik saksi Parman Riki yang diparkir di garasi rumah kost Sarif Hidayat, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah JEPRI (DPO), dan Pada saat sampai di rumah lelaki JEPRI (DPO), Terdakwa dan lelaki JEPRI (DPO) masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk untuk mengambil jaketnya dan lelaki JEPRI menyimpan motor miliknya, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) berada di depan rumah tepatnya di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola Desa Onembute untuk mencoba membuka kunci sadel motor curian agar dapat diisi bensin, lalu dia membuka paksa kunci kontak motor (dimana cara membuka sadel motor tersebut biasanya melalui kunci kontak yang diputar berlawanan arah dengan arah menghidupkan mesin), sehingga kunci kontak dari motor tersebut rusak, setelah berhasil membuka kunci sadel motor tersebut, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah teman mereka (lelaki LINDONG) di Baruga Kota Kendari dengan mengendarai motor tersebut, kemudian mereka menuju ke rumah lelaki LINDONG untuk lebih mengamankan motor tersebut dan nantinya lelaki REGA alias SANGA (DPO) juga yang merubah warna motor menjadi hitam dengan menggunakan cat pilox dan membuang nomor polisi (plat kendaraan) yang terpasang di motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut seolah-olah barang berupa 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru kepunyaan Terdakwa berteman sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

**Ad.4.** Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa bersama lelaki REGA alias SANGA (DPO) dan lelaki JEPRI (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) motor melintasi jalan Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo, ketika lewat di depan rumah Saksi SARIF HIDAYAT Bin Alm. RUKIMAN mereka melihat ada 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325 milik Saksi PARMAN RIKI SAPUTRA yang terparkir di teras rumah, kemudian lelaki REGA alias SANGA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari motor untuk mengambil motor di teras rumah tersebut sedangkan lelaki JEPRI (DPO) tetap mengendarai motor lalu berhenti dan menunggu di dekat tugu di depan lorong SD Wunduwatu yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 200 meter dari teras rumah Saksi SARIF HIDAYAT, setelah turun dari motor di depan rumah Saksi SARIF lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) masuk ke teras rumah mendekati motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna putih biru tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang mendengar suara televisi dari dalam rumah merasa takut sehingga menjauh dari rumah menuju ke tepi jalan, sedangkan lelaki REGA alias SANGA (DPO) tetap berada di dekat motor lalu mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar teras rumah menuju tepi jalan dimana Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa membantu lelaki REGA alias SANGA (DPO) mendorong motor tersebut menuju tempat lelaki JEPRI (DPO), setelah sampai ke tempat lelaki JEPRI (DPO) menunggu di depan lorong SD Wunduwatu, lelaki JEPRI (DPO) memberi kode dengan mengayunkan tangannya ke arah dalam lorong SD untuk masuk ke sana, lalu Terdakwa dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) menuju ke dalam lorong SD dan masuk ke SD Wunduwatu disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang juga mendorong motornya, setelah berada di dalam pekarangan SD Wunduwatu lelaki REGA alias SANGA (DPO) memasukkan tangan kanannya ke dalam kap bagian leher motor yang di curi untuk mencabut soketnya, kemudian dia menyambungkan kabel kontak dari motor sehingga mesinnya menyala. Setelah mesin menyala, Terdakwa lalu mengendarai motor curian itu dan lelaki REGA alias SANGA (DPO) duduk di belakang Terdakwa dan mereka meninggalkan tempat tersebut disusul lelaki JEPRI (DPO) di belakang mengendarai motornya, mereka bertiga menuju ke rumah lelaki JEPRI (DPO) yang terletak di Desa Onembute Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dipekarangan rumah saksi Sarif Hidayat bagian depan terdapat pagar hidup yang berupa tanaman yang ditanam sehingga berbentuk pagar;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil motor milik saksi Parman Riki saputra tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi Parman Riki saputra telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

**Ad.5.** Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wita di rumah kos milik saksi Sarif Hidayat di Desa Wunduwatu, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang milik saksi Parman Riki berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa bersama lelaki Rega alias Sanga (DPO) dan lelaki Jepri (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Parman Riki Saputra, SE bin Saptono maka barang bukti tersebut beralasan dikembalikan kepada saksi Parman Riki;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT SAPUTRA bin ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Matic merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam, dengan nomor rangka yakni MH3SE8860GJ044117 dan nomor mesin E3R2E-1194325, dan tanpa nomor polisi (plat kendaraan);

Dikembalikan kepada saksi Parman Riki Saputra, SE bin Saptono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **K. ARIO HIDAYATULLAH. TA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**BENYAMIN, S.H.**,

**ANDI MARWAN, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**IRWAN, S.H.**